



PUTUSAN
Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raymond Abdurahman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. H. Muklis No. 01 RT.005/004 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAYMOND ABDURAHMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAYMOND ABDURAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar printout order mengenai order galvalun pasir 12.000 mt tertanggal 10/10/2019 yang terdapat cap stempel PT. Tiga Caha Kita.
 - 1 (satu) lembar warna hijau tindasan surat jalan nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT. BJM Kepada PT. Tiga Cahaya Kita.
 - 1 (satu) lembar invoice asli nomor invoice : 19/INV/BJM/XI/1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita.
 - 2 (dua) lembar prinout percakapan antara sdr. anton setiawan dengan sdr. farid.
 - 1 (satu) lembar printout surat jalan lembar warna kuning nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 mengenai barang yang dikirim oleh PT. BJM dan telah diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telpon milik PT. BJM.
 - 1 (satu) lembar printout invoice nomor invoice : 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan nomor rekening milik CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening : 8640771900.

Dikembalikan kepada saksi Anton

- 1 (satu) lembar order / pesanan Galvalum Pasir 12.000 mt
- 1 (satu) lembar print out surat konfirmasi penjualan nomor 676/10/KP/TCT/2019 dari CV Tunas Cahaya Timur;
- 1 (satu) lembar tindasan warna kuning surat Jalan No SJ?BJM/19/X-14 tertanggal 30 Oktober 2019 yang menerangkan pengiriman barang dari

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BJM kepada PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telepon PT BJM;

- 1 (satu) lembar print out invoice PT Brilian Jaya Mandiri Nomor Invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita;
- 1 (satu) lembar print out invoice: 19/INV/BJM/Xi/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan tinta merah nomor rekening CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening 8640771900;
- 1 (satu) berkas rekening Koran PT Tiga Cahaya Kita No Rekening 7850779699 (Bank BCA) yang menerangkan pembayaran DP 20% ke Tunas Cahay Timur tertanggal 11-10-2019 dan menerangkan pembayaran G. Pasir 6001 MT tertanggal 12-11-2019.
- 1 (satu) flashdisk warna hitam merk sandisk yang berisikan screenshoot percakapan antara sdr Raymond alias remon dengan PT Tiga Cahaya Kita (sdr Farid) mengenai pembelian, pengiriman dan pembayaran Galvalum Pasir.

Dikembalikan kepada saksi Lie Ardiansyah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RAYMOND ABDURAHMAN pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang tahun 2019 bertempat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir dan terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Bahwa terdakwa mengaku sebagai pihak PT. BJM dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex pasir seluas 12.000 meter dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut yang kemudian dibayar pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang diajukan terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada saksi Anton selaku Direktur PT BJM dengan cara mendatangi saksi Anton di kantor PT BJM dan memberitahukan mengenai adanya pesanan Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) berbagai macam ukuran. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa mengirimkan pesanan dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) tersebut dalam bentuk file photo berupa tulisan pada kertas yaitu #ORDER# GALVALUM PASIR (SPANDEK) = 12.000 METER. @ 3 meter = 660 lembar, @4 meter = 660 lembar, @ 5 meter = 660 lembar dan @ 6 meter = 680 lembar. Order tersebut tercap stempel PT. Tiga Cahaya Kita ke handphone saksi Anton, selanjutnya saksi Anton menyiapkan surat jalan nomor : sj/bjm/19/X-14 tanggal 30 Oktober 2019 dan bersama dengan surat jalan tersebut, PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan pengiriman Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) ke PT. Tiga Cahaya Kita (3N) yang beralamat di Solo dan diterima oleh PT. Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Kita (Toko 3N), selanjutnya PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengirimkan tagihan atau invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui terdakwa ABDURAHMAN.

No.	Deskripsi Barang	Qty	Jumlah	Keterangan
1.	Spandek Pasir Merah Maroon	300 Lbr	990 Meter	Type 3 meter
2.	Spandek Pasir Merah Maroon	329 Lbr	1.316 Meter	Type 4 meter
3.	Spandek Pasir Merah Maroon	329 Lbr	1.645 Meter	Type 5 meter
4.	Spandek Pasir Merah Maroon	340 Lbr	2.040 Meter	Type 6 meter

Adapun Invoice atas Surat Jalan atas barang yang dikirimkan oleh korban mengenai pengiriman barang atas pemesanan terlapor adalah Surat Jalan tersebut menggunakan KOP Surat PT. Brilian Jaya Mandiri. Nomor Invoice : 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan Customer PT. Cahaya Kita Solo. Adapun dalam invoice tersebut memuat antara lain :

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000/meter	300 Lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	175.000	57.925.000
4.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000/meter	340 Lbr	Lembar	210.000	71.400.000
Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Juta Rupiah				Payment	210.035.000
				PPN 10%	0
				Total	210.035.000

Dalam Invoice tersebut tercantum nomor rekening pembayaran dengan nomor : 5221589999 Bank BCA a.n. BRILIAN JAYA MANDIRI namun ditulis oleh terdakwa Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur berdasarkan perintah terdakwa, selanjutnya karena tidak kunjung mendapat pembayaran maka saksi Anton pun menghubungi PT Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dan mendapat penjelasan bahwa PT Tiga Cahaya Kita (Toko 3N)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran namun diarahkan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada CV Tunas Cahaya Timur.

Akibat perbuatan terdakwa, PT BJM menderita kerugian sekitar Rp. 210.035.000 (dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAYMOND ABDURAHMAN pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam rentang tahun 2019 bertempat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir dan terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Bahwa terdakwa mengaku sebagai pihak PT. BJM dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex pasir seluas 12.000 meter dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut yang kemudian dibayar pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang diajukan terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada saksi Anton selaku Direktur PT BJM dengan cara mendatangi saksi Anton di kantor PT BJM dan memberitahukan mengenai adanya pesanan Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) berbagai macam ukuran. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa mengirimkan pesanan dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) tersebut dalam bentuk file photo berupa tulisan pada kertas yaitu #ORDER# GALVALUM PASIR (SPANDEK) = 12.000 METER. @ 3 meter = 660 lembar, @4 meter = 660 lembar, @ 5 meter = 660 lembar dan @ 6 meter = 680 lembar. Order tersebut tercap stempel PT. Tiga Cahaya Kita ke handphone saksi Anton, selanjutnya saksi Anton menyiapkan surat jalan nomor : sj/bjm/19/X-14 tanggal 30 Oktober 2019 dan bersama dengan surat jalan tersebut, PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan pengiriman Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) ke PT. Tiga Cahaya Kita (3N) yang beralamat di Solo dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N), selanjutnya PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengirimkan tagihan atau invoice 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui terdakwa ABDURAHMAN.

No.	Deskripsi Barang	Qty	Jumlah	Keterangan
1.	Spandek Pasir Merah Maroon	300 Lbr	990 Meter	Type 3 meter
2.	Spandek Pasir Merah Maroon	329 Lbr	1.316 Meter	Type 4 meter
3.	Spandek Pasir Merah Maroon	329 Lbr	1.645 Meter	Type 5 meter
4.	Spandek Pasir Merah Maroon	340 Lbr	2.040 Meter	Type 6 meter

Adapun Invoice atas Surat Jalan atas barang yang dikirimkan oleh korban mengenai pengiriman barang atas pemesanan terlapor adalah Surat Jalan tersebut menggunakan KOP Surat PT. Brilian Jaya Mandiri. Nomor Invoice : 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan Customer PT. Cahaya Kita Solo. Adapun dalam invoice tersebut memuat antara lain :

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000/meter	300 Lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	175.000	57.925.000
4.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp.	340 Lbr	Lembar	210.000	71.400.000



35.000/meter			
Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Juta		Payment	210.035.000
Rupiah		PPN 10%	0
		Total	210.035.000

Dalam Invoice tersebut tercantum nomor rekening pembayaran dengan nomor : 5221589999 Bank BCA a.n. BRILIAN JAYA MANDIRI namun ditulis oleh terdakwa Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur berdasarkan perintah terdakwa, selanjutnya karena tidak kunjung mendapat pembayaran maka saksi Anton pun menghubungi PT Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dan mendapat penjelasan bahwa PT Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) telah melakukan pembayaran namun diarahkan oleh terdakwa kepada CV Tunas Cahaya Timur.

Akibat perbuatan terdakwa, PT BJM menderita kerugian sekitar Rp. 210.035.000 (dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2019 di PT. Brilian Jaya Mandiri yang beralamat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kab. Bekasi;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM);
 - Bahwa PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang General Trading, dan direkturnya saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap transaksi pembayaran yang menjadi hak PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa hanya sekedar partner bisnis saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap transaksi pembayaran yang menjadi hak dari PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) adalah dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi dan mempengaruhi Saksi dengan menyampaikan adanya pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) untuk dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) yang beralamat di Solo. Adapun barang yang dipesan oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) adalah berupa Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon). Terdakwa mengirimkan kepada Saksi foto pemesanan spandek yang dipesan oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N). Setelah melakukan pengiriman barang ke PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dan sudah diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N). PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan penagihan kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui Terdakwa senilai Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun dikarenakan tidak ada pembayaran atas pengiriman barang tersebut Saksi menghubungi PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) yaitu sdr. FARID dan menagih pembayaran. Namun sdr. FARID menjelaskan bahwa pembayaran atas barang yang diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) sudah dilakukan pembayaran namun pembayarannya diarahkan oleh Terdakwa kepada CV. Tunas Cahaya Kita. Mengetahui hal tersebut, Saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa mengenai pengalihan pembayaran tersebut dan ternyata Terdakwa membenarkan telah mengalihkan pembayaran tersebut kepada CV. Tunas Cahaya Timur dengan alasan untuk dipinjam oleh CV. Tunas Cahaya Timur. Terdakwa mengalihkan pembayaran tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi. Mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi sdr. DENDRI selaku pimpinan dan CV. Tunas Cahaya Timur dan Saksi mendapatkan penjelasan bahwa uang yang diterima oleh CV. Tunas Cahaya Timur atas transfer dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) merupakan pembayaran hutang Terdakwa. Namun Terdakwa membantah jika mempunyai hutang dengan CV. Tunas Cahaya Timur;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada Saksi adalah Terdakwa mendatangi Saksi di kantor Saksi dan memberitahukan mengenai adanya pesanan Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) berbagai macam ukuran. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan tersebut dalam bentuk file photo ke handphone Saksi. Adapun pesanan dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah tulisan pada kertas yaitu #ORDER# GALVALUM PASIR (SPANDEK) = 12.000 METER. @ 3 meter = 660 lembar, @4 meter 660 lembar, @5 meter = 660 lembar dan @ 6 meter = 680 lembar. Order tersebut tercap stempel PT. Tiga Cahaya Kita pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi atau PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) setelah Terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada Saksi adalah menyiapkan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) berupa Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) dengan berbagai macam ukuran dengan total sebanyak 6.000 meter. Kemudian menyiapkan surat jalan nomor : sj/bjm/19/X-14 tanggal 30 Oktober 2019. Lalu bersama dengan surat jalan tersebut, PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan pengiriman Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) ke PT. Tiga Cahaya Kita (3N) yang beralamat di Solo dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N). Selanjutnya PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengirimkan tagihan atau invoice 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui Terdakwa. Adapun Surat Jalan Barang atas barang yang dikirimkan oleh PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengenai pengiriman barang atas pemesanan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) adalah Surat Jalan yang menggunakan KOP Surat PT. Brilian Jaya Mandiri. Nomor Surat Jalan sj/bjm/19/X-14. Tanggal 30 Oktober 2019 dengan Tujuan PT. Cahaya Kita Solo. Adapun Deskripsi barangnya adalah antara lain :

No	Deskripsi Barang	Qty	Jumlah	Keterangan
1	Spandek Pasir Merah Maroon	300 lbr	990 meter	Type 3 meter
2	Spandek Pasir Merah Maroon	329 lbr	1.316 meter	Type 4 meter
3	Spandek Pasir Merah Maroon	329 lbr	1.645 meter	Type 5 meter
4	Spandek Pasir Merah Maroon	340 lbr	2.040 meter	Type 6 meter

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT. BJM mengirimkan tagihan atau invoice nomor 19/INV/BJM/XI/-004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3 N) melalui Terdakwa. Adapun dalam invoice tersebut memuat antara lain :

No	Deskripsi Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000 / meter	300 lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lembar	175.000	57.925.000
4	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000 / meter	340 lbr	Lembar	210.000	71.400.000
Terbilang : Dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah				Payment	210.035.000
				PPN 10 %	0
				Total	210.035.000

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Brilian Jaya Mandiri tidak pernah memerintahkan pembayaran ke rekening CV. Tunas Cahaya Timur atas transaksi dengan PT. Tiga Cahaya Kita;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Brilian Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa belum ada penggantian dari Terdakwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Brilian Jaya Mandiri tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Maichel Marshall Kapoyos, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2019 di PT. Brilian Jaya Mandiri yang beralamat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kab. Bekasi;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang General Trading, dan direktornya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap transaksi pembayaran yang menjadi hak PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM);
- Bahwa saksi mengetahui penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi mendapatkan penjelasan dari korban. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban menjelaskan kepada saksi bahwa korban telah melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengenai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada PT. Brilian Jaya Mandiri atas transaksi yang dilakukan antara PT. Brilian Jaya Mandiri selaku penjual dengan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) selaku pembeli, setelah kejadian tersebut saksi membantu korban dengan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah korban melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) yang bernama Saksi FARID mengenal pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) terhadap transaksi tersebut adalah Saksi FARID menjelaskan bahwa pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) telah menerima barang atas pengiriman dari PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM). Selanjutnya pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengatakan bahwa pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) sudah melakukan pembayaran kepada CV. Tunas Cahaya Timur mengenai pembayaran atas barang yang dikirim oleh PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N). Namun Saksi FARID menjelaskan hal tersebut tanpa memperlihatkan bukti pembayaran sehingga korban tidak mengetahui apakah PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) benar benar sudah melakukan pembayaran. Saksi Farid hanya memperlihatkan foto invoice yang diterbitkan oleh PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) namun dalam invoice tersebut terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna merah dengan tulisan "BCA CV. TUNAS CAHAYA TIMUR a/c 8640771900";
- Bahwa menurut keterangan korban, cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) memesan spandek pasir merah maroon dengan berbagai ukuran. Kemudian barang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pesanan pelaku dikirimkan oleh korban pada tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan surat jalan nomor sj/bjm/19/X-14 dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita. Setelah korban mengirimkan invoice kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui pelaku dengan Nomor Invoice: 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019, pelaku mengalihkan agar PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dengan Nomor Invoice : 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan total tagihan sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) di transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8640771900 atas nama CV. TUNAS CAHAYA TIMUR. Pelaku mengalihkan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) tersebut tanpa sepengetahuan dari korban;

- Bahwa saksi mengetahui Surat Jalan PT. Brilian Jaya Mandiri. Nomor Surat Jalan sj/bjm/19/X-14. Tanggal 30 Oktober 2019 dengan Tujuan PT. Cahaya Kita Solo. Adapun Deskripsi barangnya adalah antara lain :

No	Deskripsi Barang	Qty	Jumlah	Keterangan
1	Spandek Pasir Merah Maroon	300 lbr	990 meter	Type 3 meter
2	Spandek Pasir Merah Maroon	329 lbr	1.316 meter	Type 4 meter
3	Spandek Pasir Merah Maroon	329 lbr	1.645 meter	Type 5 meter
4	Spandek Pasir Merah Maroon	340 lbr	2.040 meter	Type 6 meter

Dan saksi mengetahui surat tagihan atau invoice nomor 19/INV/BJM/XI/-004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3 N) melalui Terdakwa. Adapun dalam invoice tersebut memuat antara lain :

No	Deskripsi Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000 / meter	300 lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp.	329 lbr	Lembar	175.000	57.925.000



	35.000 / meter				
4	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000 / meter	340 lbr	Lembar	210.000	71.400.000
Terbilang : Dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah				Payment	210.035.000
				PPN 10 %	0
				Total	210.035.000

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa, PT. Brilian Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Farid, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana laporan polisi nomor LP/330/211-SPKT/K/IV/2020/Restro Bekasi tanggal 13 April 2020 atas nama pelapor sdr. Anton Setiawan;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) sebagai karyawan yang tugasnya sebagai operasional dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N), PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bergerak dalam bidang perdagangan bahan konstruksi;
 - Bahwa Toko 3N menerima barang berupa Galvalum atau Spandex Pasir dari PT. Brilian Jaya Mandiri (BJM) pada tanggal 30 Oktober 2019 yang merupakan pengiriman dari PT BJM yaitu sebagai berikut :

No	Deskripsi Barang	Qty	Jumlah	Keterangan
1	Spandek Pasir Merah Maroon	300 lbr	990 meter	Type 3 meter
2	Spandek Pasir Merah Maroon	329 lbr	1.315 meter	Type 4 meter
3	Spandek Pasir Merah Maroon	331 lbr	1.655 meter	Type 5 meter
4	Spandek Pasir Merah Maroon	340 lbr	2.040 meter	Type 6 meter

Sehingga total panjang barang Galvalum atau spandex pasir yang diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dari PT. BJM adalah 6.001 meter. Barang tersebut dikirim oleh pihak PT. BJM dengan menggunakan



truk F-8539-EH sesuai dengan surat jalan dengan kop surat dari PT. BJM dan diterima oleh pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dibuktikan dengan cap stempel PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) pada bagian penerima;

- Bahwa awal mulanya Toko 3 N bisa menerima barang dari PT. BJM adalah Terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir, Terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Terdakwa mengaku sebagai pihak dari PT. BJM dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan Terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex pasir seluas 12.000 meter dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu Terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa atas DP tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2019, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang menjadi referensi Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Keterangan pada transfer tersebut adalah DP 20%. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mendapatkan pengiriman barang dari PT. BJM karena pada awal penawaran Terdakwa mengaku sebagai pihak dari PT. BJM dan juga pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur, Saksi menilai bahwa barang yang dikirim oleh PT. BJM dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) merupakan pesanan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada Terdakwa;
- Bahwa barangnya sekarang sudah ada pada konsumen, karena sudah laku terjual;
- Bahwa PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) menerima surat tagihan atau invoice nomor 19/INV/BJM/XI/-004 tertanggal 31 Oktober 2019 dari PT. BJM yaitu :

No	Deskripsi	Qty	Satua	Harga	Jumlah
----	-----------	-----	-------	-------	--------

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



	Barang		n	Satuan (Rp)	(Rp)
1	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000 / meter	300 lbr	Lemb ar	105.000	34.650.000
2	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lemb ar	140.000	46.060.000
3	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lemb ar	175.000	57.925.000
4	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000 / meter	340 lbr	Lemb ar	210.000	71.400.000
Terbilang : Dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah				Payment	210.035.000
				PPN 10 %	0
				Total	210.035.000

Dalam invoice tersebut tercantum nomor rekening pembayaran Bank BCA dengan nomor : 5221589999, an. Brilian Jaya Mandiri;

- Bahwa yang dilakukan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) atas tagihan atau invoice tersebut adalah melakukan konfirmasi dengan menghubungi Terdakwa mengenai invoice tersebut dikarenakan invoice tersebut dari PT. BJM sesuai dengan surat jalan, sedangkan uang muka pertama kali sudah dilakukan kepada CV. Cahaya Timur atas referensi dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran agar dilakukan kepada rekening pada saat pembayaran uang muka. Lalu Saksi memastikan "ke CV. Tunas Cahaya Timur" dan Terdakwa mengiyakannya. Setelah Saksi memastikan hal teknis pembayaran atas invoice tersebut kepada Terdakwa, Saksi menuliskan nomor rekening CV. Tunas Cahaya Timur pada invoice dengan tinta merah sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut sebesar Rp. Rp. Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada CV. Tunas Cahaya Timur sesuai dengan anjuran dari Terdakwa. Dalam keterangan pada transfer tersebut terdapat keterangan G. Pasir 6.001 MT;

- Bahwa saksi tidak mengenal CV. Cahaya Timur;
 - Bahwa keterangan 20% pada transaksi sebesar Rp. 84.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019 adalah pembayaran DP (Down Payment) / Uang muka sebesar 20% dari Rp. 420.000.000,- yang merupakan harga total pemesanan 12.000 meter Galvalum Pasir. Sedangkan keterangan G. Pasir 6.001 MT merupakan pembayaran atas invoice dan juga atas barang yang diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dari pengiriman dari PT. BJM;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Lie Ardiansyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana laporan polisi nomor LP/330/211-SPKT/K/IV/2020/Restro Bekasi tanggal 13 April 2020 atas nama pelapor sdr. Anton Setiawan;
 - Bahwa saat ini pekerjaan saksi adalah Direktur di PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N), perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan konstruksi;
 - Bahwa Toko 3N menerima barang berupa Galvalum atau Spandex Pasir dari PT. Brilian Jaya Mandiri (BJM) pada tanggal 30 Oktober 2019 yang merupakan pengiriman dari PT BJM yaitu sebagai berikut :

No	Deskripsi Barang	Qty	Jumlah	Keterangan
1	Spandek Pasir Merah Maroon	300 lbr	990 meter	Type meter 3
2	Spandek Pasir Merah Maroon	329 lbr	1.315 meter	Type meter 4
3	Spandek Pasir Merah Maroon	331 lbr	1.655 meter	Type meter 5

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



4	Spandek Pasir Merah Maroon	340 lbr	2.040 meter	Type meter	6
---	----------------------------	---------	-------------	------------	---

Sehingga total panjang barang Galvalum atau spandex pasir yang diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dari PT. BJM adalah 6.001 meter. Barang tersebut dikirim oleh pihak PT. BJM dengan menggunakan truk F-8539-EH sesuai dengan surat jalan dengan kop surat dari PT. BJM dan diterima oleh pihak PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dibuktikan dengan cap stempel PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) pada bagian penerima;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bisa menerima barang dari PT. BJM setelah mendengar penjelasan karyawan/tangan kanan saksi yaitu Saksi Farid bahwa awal mulanya Toko 3 N bisa menerima barang dari PT. BJM adalah Terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir, Terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Terdakwa mengaku sebagai pihak dari PT. BJM dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan Terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex pasir seluas 12.000 meter dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu Terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa atas DP tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2019, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang menjadi referensi Terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Keterangan pada transfer tersebut adalah DP 20%. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mendapatkan pengiriman barang dari PT. BJM karena pada awal penawaran Terdakwa mengaku sebagai pihak dari PT. BJM dan juga pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur, saksi Farid menilai bahwa barang yang dikirim oleh PT. BJM dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



(Toko 3N) merupakan pesanan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada Terdakwa;

- Bahwa barangnya sekarang sudah ada pada konsumen, karena sudah laku terjual;
- Bahwa PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) menerima surat tagihan atau invoice nomor 19/INV/BJM/XI/-004 tertanggal 31 Oktober 2019 dari PT. BJM yaitu :

No	Deskripsi Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000 / meter	300 lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000 / meter	329 lbr	Lembar	175.000	57.925.000
4	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000 / meter	340 lbr	Lembar	210.000	71.400.000
Terbilang : Dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah				Payment	210.035.000
				PPN 10 %	0
				Total	210.035.000

Dalam invoice tersebut tercantum nomor rekening pembayaran Bank BCA dengan nomor : 5221589999, an. Brilian Jaya Mandiri;

- Bahwa menurut penjelasan dari Saksi Farid, yang dilakukan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) atas tagihan atau invoice tersebut adalah melakukan konfirmasi dengan menghubungi Terdakwa mengenai invoice tersebut dikarenakan invoice tersebut dari PT. BJM sesuai dengan surat jalan, sedangkan uang muka pertama kali sudah dilakukan kepada CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Timur atas referensi dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran agar dilakukan kepada rekening pada saat pembayaran uang muka. Lalu Saksi Farid memastikan "ke CV. Tunas Cahaya Timur" dan Terdakwa mengiyakannya. Setelah Saksi Farid memastikan hal teknis pembayaran atas invoice tersebut kepada Terdakwa, Saksi Farid menuliskan nomor rekening CV. Tunas Cahaya Timur pada invoice dengan tinta merah sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut sebesar Rp. Rp. Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada CV. Tunas Cahaya Timur sesuai dengan anjuran dari Terdakwa. Dalam keterangan pada transfer tersebut terdapat keterangan G. Pasir 6.001 MT;

- Bahwa saksi tidak mengenal CV. Cahaya Timur;
 - Bahwa keterangan 20% pada transaksi sebesar Rp. 84.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019 adalah pembayaran DP (Down Payment) / Uang muka sebesar 20% dari Rp. 420.000.000,- yang merupakan harga total pemesanan 12.000 meter Galvalum Pasir. Sedangkan keterangan G. Pasir 6.001 MT merupakan pembayaran atas invoice dan juga atas barang yang diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) dari pengiriman dari PT. BJM.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Dendri Asep Andriana, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilaporkan oleh sdr. Anton Setiawan;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur sekaligus pemilik CV. Tunas Cahaya Timur, CV Tunas Cahaya Timur merupakan perusahaan perdagangan umum yang memperjualbelikan salah satunya adalah bahan baku baja dan lainnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah konsumen di CV. Tunas Cahaya Timur yang merupakan perusahaan milik saksi, Terdakwa sering mengambil/membeli barang dari Saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya uang yang masuk melalui transferan sebanyak 2 (dua) kali kedalam rekening Bank BCA

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaan milik saksi yang bernama CV. Tunas Cahaya Timur, nomor rekeningnya 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur yang diterbitkan oleh Bank BCA Cabang Bojonegoro, awalnya saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran hutang dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah untuk sebagian pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi atas transaksi pembelian coil sebelumnya di CV. Tunas Cahaya Timur, namun setelah perkara ini muncul, saksi baru mengetahuinya bahwa uang tersebut di transfer dari PT. Tiga Cahaya Kita;

- Bahwa CV. Tunas Cahaya Timur menerima transferan uang dari PT. Tiga Cahaya Kita sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 210.035.000,- (dua ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai hutang kepada CV. Tunas Cahaya Timur atas transaksi pembelian coil galvalum berbagai macam ukuran pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan nilai transaksi sebesar Rp. 351.687.400,- (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), barangnya sudah diambil oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 dari gudang perusahaan yang saksi sewa di daerah Tangerang, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum melunasi atas pembelian coil tersebut. Adapun kaitannya Terdakwa dengan uang yang diterima oleh CV. Tunas Cahaya Timur atas transfer uang dari PT. Tiga Cahaya Kita adalah pembayaran barang atas pembelian coil pada tanggal 26 Agustus 2019 tersebut. Apakah saksi mengetahui ada aliran uang masuk ke rekening perusahaan CV. Tunas Cahaya Timur dari PT. Tiga Cahaya Kita?;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu dan tidak mengenal PT. Tiga Cahaya Kita;
- Bahwa cara Terdakwa menginformasikan kepada Saksi mengenai pembayaran pembelian coil tersebut terkait dengan uang masuk ke dalam Nomor Rekening lama 8640771900 a.n. CV. Tunas Cahaya Timur pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 84.000.000, (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah dengan cara melalui chatting whatsapp (0896 5504 9070 (nomor Saksi) dan nomor whatsapp Terdakwa (Tidak Diingat dikarenakan ada di handphone Saksi yang HTC M9 warna hitam) dan juga telepon nomor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa ataupun telepon via whatsapp serta bertemu secara langsung. Yang diinformasikan oleh Terdakwa kepada Saksi terkait dengan uang masuk ke dalam Nomor melalui Rekening 8640771900 a.n. CV. Tunas Cahaya Timur pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) seingat Saksi adalah pada tanggal 10 Oktober 2019, Terdakwa menginformasikan besok masuk uang untuk coil. Dan pada tanggal 11 Oktober pembayaran coil. 11 Oktober 2019 (setelah penerimaan transfer uang senilai Rp. 84.000.000,-) Terdakwa menghubungi Saksi dan menginformasikan kepada Saksi "SUDAH MASUK YA BOSS". Selanjutnya pada tanggal 04 November 2019, Terdakwa menghubungi Saksi dengan menginformasikan kepada Saksi bahwa pada hari senin atau Selasa ada uang masuk. Dan pada tanggal 12 November 2019 (setelah penerimaan transfer uang senilai Rp. 210,035.000,-), Terdakwa menghubungi Saksi dan menginformasikan kepada Saksi bahwa uang sudah masuk;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar dan salah semua, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki hutang kepada saksi Dendri Asep Andriana, adapun terkait uang transferan masuk ke rekening CV. Tunas Cahaya Timur pada tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 84.000.000, (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dari awal saksi Dendri Asep Andriana sudah tahu bahwa uang tersebut dari PT. Tiga Cahaya Kita untuk ditransferkan kembali ke PT. Brilian Jaya Mandiri dan Terdakwa dan saksi Dendri Asep Andriana pernah membahasnya ketika pertemuan di Polres, saksi Dendri Asep Andriana mengetahui uang tersebut mau masuk dari PT. Tiga Cahaya pada pagi hari pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa meminta kepada saksi Dendri Asep Andriana untuk ditransferkan kembali PT. Brilian Jaya Mandiri dan dijawab oleh saksi Dendri Asep Andriana "iya", kemudian saksi tunggu sampai dengan sore hari, akan tetapi tidak ada kabar dan tidak kunjung ditransferkan, kemudian Terdakwa menelpon saksi Dendri Asep Andriana dan saksi Dendri Asep Andriana mengatakan bahwa uangnya terpakai dan dipinjam oleh saksi Dendri Asep Andriana karena saksi Dendri Asep Andriana perlu untuk pembayaran importir sebanyak Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Dendri Asep Andriana berjanji akan mengembalikannya di hari Kamis, akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut di bulan Oktober 2019 di PT Brilian Jaya Mandiri yang beralamat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir dan terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Bahwa terdakwa freelance/bukan resmi penjualan baja ringan, Terdakwa mengaku sebagai pihak PT. Brilian Jaya Motor dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex dengan berbagai ukuran dengan total 12.000 meter. dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut yang kemudian dibayar pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang diajukan terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. selanjutnya terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada saksi Anton selaku Direktur PT BJM dengan cara mendatangi saksi Anton di kantor PT BJM dan memberitahukan mengenai adanya pesanan Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) berbagai macam ukuran. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa mengirimkan pesanan dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) tersebut dalam bentuk file photo berupa tulisan pada kertas yaitu #ORDER# GALVALUM PASIR (SPANDEK) = 12.000 METER. @ 3 meter = 660 lembar, @4 meter = 660 lembar, @ 5 meter = 660 lembar dan @ 6 meter = 680 lembar. Order tersebut tercap stempel PT. Tiga

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Kita ke handphone saksi Anton, selanjutnya saksi Anton menyiapkan surat jalan nomor : sj/bjm/19/X-14 tanggal 30 Oktober 2019 dan bersama dengan surat jalan tersebut, PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan pengiriman Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) ke PT. Tiga Cahaya Kita (3N) yang beralamat di Solo dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N), selanjutnya PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengirimkan tagihan atau invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui terdakwa.

- Bahwa kemudian atas invoice tersebut saksi Farid menghubungi terdakwa dan menanyakan karena ada perbedaan nomor rekening antara pembayaran DP dan pelunasan dan terdakwa mengarahkan agar pembayaran dilakukan kepada CV Tunas Cahaya Timur sehingga pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur berdasarkan arahan terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini PT BJM belum mendapat pembayaran sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan pembayaran dari PT. Tiga Cahaya Kita ke nomor rekening CV. Tunas Cahaya Timur tersebut atas permintaan Saksi Dendri selaku pihak CV. Tunas Cahaya Timur yang meminta Terdakwa untuk dicarikan uang dan akan dikembalikan dalam waktu 6 (enam) hari;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan pembayaran tersebut ke CV. Tunas Cahaya Timur tidak diketahui oleh pihak PT. Brilian Jaya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atas transaksi tersebut apakah ada pajaknya, karena Terdakwa tidak tahu tentang pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempuyai hutang kepada Saksi Dendri ataupun pihak CV. Tunas Cahaya Timur, surat hutang yang dibuat Saksi Dendri itu palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar printout order mengenai order galvalun pasir 12.000 mt tertanggal 10/10/2019 yang terdapat cap stempel PT. Tiga Caha Kita.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warna hijau tindasan surat jalan nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT. BJM Kepada PT. Tiga Cahaya Kita.
- 1 (satu) lembar invoice asli nomor invoice : 19/INV/BJM/XI/1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita.
- 2 (dua) lembar printout percakapan antara sdr. anton setiawan dengan sdr. farid.
- 1 (satu) lembar printout surat jalan lembar warna kuning nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 mengenai barang yang dikirim oleh PT. BJM dan telah diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telpon milik PT. BJM.
- 1 (satu) lembar printout invoice nomor invoice : 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan nomor rekening milik CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening : 8640771900.
- 1 (satu) lembar order / pesanan Galvalum Pasir 12.000 mt
- 1 (satu) lembar print out surat konfirmasi penjualan nomor 676/10/KP/TCT/2019 dari CV Tunas Cahaya Timur;
- 1 (satu) lembar tindasan warna kuning surat Jalan No SJ?BJM/19/X-14 tertanggal 30 Oktober 2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT BJM kepada PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telepon PT BJM;
- 1 (satu) lembar print out invoice PT Brilian Jaya Mandiri Nomor Invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita;
- 1 (satu) lembar print out invoice: 19/INV/BJM/Xi/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan tinta merah nomor rekening CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening 8640771900;
- 1 (satu) berkas rekening Koran PT Tiga Cahaya Kita No Rekening 7850779699 (Bank BCA) yang menerangkan pembayaran DP 20% ke Tunas Cahay Timur tertanggal 11-10-2019 dan menerangkan pembayaran G. Pasir 6001 MT tertanggal 12-11-2019.
- 1 (satu) flashdisk warna hitam merk sandisk yang berisikan screenshoot percakapan antara sdr Raymond alias remon dengan PT Tiga Cahaya Kita

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



(sdr Farid) mengenai pembelian, pengiriman dan pembayaran Galvalum Pasir.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, dan telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengaku sebagai pihak PT. BJM dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir dan terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex pasir seluas 12.000 meter dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan terdakwa.;
- Bhwa kemudian terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut yang kemudian dibayar pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang diajukan terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada saksi Anton selaku Direktur PT BJM dengan cara mendatangi saksi Anton di kantor PT BJM bertempat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan memberitahukan mengenai adanya pesanan Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) berbagai macam ukuran.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa mengirimkan pesanan dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) tersebut dalam bentuk file photo berupa tulisan pada kertas yaitu #ORDER# GALVALUM PASIR (SPANDEK) = 12.000 METER. @ 3 meter = 660 lembar, @4 meter = 660 lembar, @ 5 meter = 660 lembar dan @ 6 meter = 680 lembar. Order

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercap stempel PT. Tiga Cahaya Kita ke handphone saksi Anton, selanjutnya saksi Anton menyiapkan surat jalan nomor : sj/bjm/19/X-14 tanggal 30 Oktober 2019 dan bersama dengan surat jalan tersebut, PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan pengiriman Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) ke PT. Tiga Cahaya Kita (3N) yang beralamat di Solo dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N), selanjutnya PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengirimkan tagihan atau invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui terdakwa.

- Bahwa adapun Invoice atas Surat Jalan atas barang yang dikirimkan oleh korban mengenai pengiriman barang atas pemesanan terlapor adalah Surat Jalan tersebut menggunakan KOP Surat PT. Brilian Jaya Mandiri. Nomor Invoice : 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan Customer PT. Cahaya Kita Solo. Adapun dalam invoice tersebut memuat antara lain :

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000/meter	300 Lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	175.000	57.925.000
4.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000/meter	340 Lbr	Lembar	210.000	71.400.000
Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Juta Rupiah				Payment	210.035.000
				PPN 10%	0
				Total	210.035.000

Dalam Invoice tersebut tercantum nomor rekening pembayaran dengan nomor : 5221589999 Bank BCA a.n. BRILIAN JAYA MANDIRI (PT BJM).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut



sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur berdasarkan perintah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT BJM menderita kerugian sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu



mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku serta bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal dari terdakwa datang kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengaku sebagai pihak PT. BJM dan juga sebagai pihak dari CV. Tunas Cahaya Timur untuk menawarkan barang berupa Galvalum atau Spandex pasir dan terdakwa memperlihatkan contoh dari barang tersebut. Atas penawaran tersebut, PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) bersepakat dengan terdakwa mengenai pembelian Galvalum atau Spandex pasir seluas 12.000 meter dikarenakan PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) percaya dengan terdakwa.;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan file berupa Konfirmasi Penjualan dengan KOP Surat CV. Tunas Cahaya Timur mengenai kesepakatan barang tersebut. Dalam Konfirmasi Penjualan tersebut tercantum Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening. Setelah itu terdakwa meminta uang muka atau DP sebesar 20% atas kesepakatan tersebut yang kemudian dibayar pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan cara PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) mengirimkan uang sebanyak Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta) dengan cara transfer dari rekening PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada nomor rekening yang diajukan terdakwa yaitu Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur selaku pemilik rekening;

Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan pesanan barang dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) kepada saksi Anton selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BJM dengan cara mendatangi saksi Anton di kantor PT BJM bertempat di Komplek Ruko Magnetia Square Blok D.6 No. 6 Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan memberitahukan mengenai adanya pesanan Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) berbagai macam ukuran;

Menimbang, Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 terdakwa mengirimkan pesanan dari PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) tersebut dalam bentuk file photo berupa tulisan pada kertas yaitu #ORDER# GALVALUM PASIR (SPANDEK) = 12.000 METER. @ 3 meter = 660 lembar, @4 meter = 660 lembar, @ 5 meter = 660 lembar dan @ 6 meter = 680 lembar. Order tersebut tercap stempel PT. Tiga Cahaya Kita ke handphone saksi Anton, selanjutnya saksi Anton menyiapkan surat jalan nomor : sj/bjm/19/X-14 tanggal 30 Oktober 2019 dan bersama dengan surat jalan tersebut, PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) melakukan pengiriman Galvalum Pasir (spandek pasir merah maroon) ke PT. Tiga Cahaya Kita (3N) yang beralamat di Solo dan diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N), selanjutnya PT. Brilian Jaya Mandiri (PT. BJM) mengirimkan tagihan atau invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 kepada PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melalui terdakwa.

Menimbang, Bahwa adapun Invoice atas Surat Jalan atas barang yang dikirimkan oleh korban mengenai pengiriman barang atas pemesanan terlapor adalah Surat Jalan tersebut menggunakan KOP Surat PT. Brilian Jaya Mandiri. Nomor Invoice : 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 dengan Customer PT. Cahaya Kita Solo. Adapun dalam invoice tersebut memuat antara lain :

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 3 meter) Rp. 35.000/meter	300 Lbr	Lembar	105.000	34.650.000
2.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 4 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	140.000	46.060.000
3.	Spandek Pasir Merah Maroon (Type 5 meter) Rp. 35.000/meter	329 Lbr	Lembar	175.000	57.925.000
4.	Spandek Pasir Merah	340	Lembar	210.000	71.400.000

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroon (Type 6 meter) Rp. 35.000/meter	Lbr			
Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Juta Rupiah			Payment	210.035.000
			PPN 10%	0
			Total	210.035.000

Dalam Invoice tersebut tercantum nomor rekening pembayaran dengan nomor : 5221589999 Bank BCA a.n. BRILIAN JAYA MANDIRI (PT BJM).

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 PT. Tiga Cahaya Kita (Toko 3N) melakukan pembayaran atas invoice dari PT. BJM tersebut sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA : 8640771900 atas nama CV. Tunas Cahaya Timur berdasarkan perintah terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT BJM menderita kerugian sebesar Rp. 210.035.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout order mengenai order galvalun pasir 12.000 mt tertanggal 10/10/2019 yang terdapat cap stempel PT. Tiga Caha Kita.
- 1 (satu) lembar warna hijau tindasan surat jalan nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT. BJM Kepada PT. Tiga Cahaya Kita.
- 1 (satu) lembar invoice asli nomor invoice : 19/INV/BJM/XI/1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita.
- 2 (dua) lembar prinout percakapan antara sdr. anton setiawan dengan sdr. farid.
- 1 (satu) lembar printout surat jalan lembar warna kuning nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 mengenai barang yang dikirim oleh PT. BJM dan telah diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telpon milik PT. BJM.
- 1 (satu) lembar printout invoice nomor invoice : 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan nomor rekening milik CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening : 8640771900.

Merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih diperlukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada saksi Anton Setiawan;

- 1 (satu) lembar order / pesanan Galvalum Pasir 12.000 mt
- 1 (satu) lembar print out surat konfirmasi penjualan nomor 676/10/KP/TCT/2019 dari CV Tunas Cahaya Timur;
- 1 (satu) lembar tindasan warna kuning surat Jalan No SJ?BJM/19/X-14 tertanggal 30 Oktober 2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT BJM kepada PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telepon PT BJM;
- 1 (satu) lembar print out invoice PT Brilian Jaya Mandiri Nomor Invoice 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita;
- 1 (satu) lembar print out invoice: 19/INV/BJM/Xi-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan tinta merah nomor rekening CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening 8640771900;
- 1 (satu) berkas rekening Koran PT Tiga Cahaya Kita No Rekening 7850779699 (Bank BCA) yang menerangkan pembayaran DP 20% ke Tunas

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr



Cahaya Timur tertanggal 11-10-2019 dan menerangkan pembayaran G. Pasir 6001 MT tertanggal 12-11-2019.

- 1 (satu) flashdisk warna hitam merk sandisk yang berisikan screenshoot percakapan antara sdr Raymond alias remon dengan PT Tiga Cahaya Kita (sdr Farid) mengenai pembelian, pengiriman dan pembayaran Galvalum Pasir.

Merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih diperlukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada saksi Lie Ardiansyah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raymond Abdurahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar printout order mengenai order galvalun pasir 12.000 mt tertanggal 10/10/2019 yang terdapat cap stempel PT. Tiga Caha Kita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar warna hijau tindasan surat jalan nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT. BJM Kepada PT. Tiga Cahaya Kita.
- 1 (satu) lembar invoice asli nomor invoice : 19/INV/BJM/XI/1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita.
- 2 (dua) lembar printout percakapan antara sdr. anton setiawan dengan sdr. farid.
- 1 (satu) lembar printout surat jalan lembar warna kuning nomor : sj/bjm/19/x-14 tertanggal 30/10/2019 mengenai barang yang dikirim oleh PT. BJM dan telah diterima oleh PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telpon milik PT. BJM.
- 1 (satu) lembar printout invoice nomor invoice : 19/INV/BJM/XI-1004 tertanggal 31/10/2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT. Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan nomor rekening milik CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening : 8640771900.

Dikembalikan kepada saksi Anton Setiawan;

- 1 (satu) lembar order / pesanan Galvalum Pasir 12.000 mt
- 1 (satu) lembar print out surat konfirmasi penjualan nomor 676/10/KP/TCT/2019 dari CV Tunas Cahaya Timur;
- 1 (satu) lembar tindasan warna kuning surat Jalan No SJ?BJM/19/X-14 tertanggal 30 Oktober 2019 yang menerangkan pengiriman barang dari PT BJM kepada PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat coretan nomor telepon PT BJM;
- 1 (satu) lembar print out invoice PT Brilian Jaya Mandiri Nomor Invoice 19/INV/BJM/XI/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita;
- 1 (satu) lembar print out invoice: 19/INV/BJM/Xi/-1004 tertanggal 31 Oktober 2019 yang menerangkan mengenai penagihan barang yang dikirim ke PT Tiga Cahaya Kita namun terdapat tulisan tinta merah nomor rekening CV Tunas Cahaya Timur dengan nomor rekening 8640771900;
- 1 (satu) berkas rekening Koran PT Tiga Cahaya Kita No Rekening 7850779699 (Bank BCA) yang menerangkan pembayaran DP 20% ke Tunas Cahay Timur tertanggal 11-10-2019 dan menerangkan pembayaran G. Pasir 6001 MT tertanggal 12-11-2019.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk warna hitam merk sandisk yang berisikan screenshoot percakapan antara sdr Raymond alias remon dengan PT Tiga Cahaya Kita (sdr Farid) mengenai pembelian, pengiriman dan pembayaran Galvalum Pasir.

Dikembalikan kepada saksi Lie Ardiansyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Agus Soetrisno, SH, sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, SH.,MH dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DEBY F. FAUZI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.